



Multiplier Effect Pemulihan Aset di Kejaksaan; Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Kepercayaan Masyarakat

Hanita Azrica

Kejaksaan Negeri Bireuen, Aceh, Indonesia
hanita.azrica@kejaksaan.go.id

Rahmad Safitri¹

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia
rahmad.safitri@iainlangsa.ac.id

Muhammad Riza Muarrif

Angkara University, Ankara, Turki
mrmuarrif@ankara.edu.tr

Abstract

This study aims to evaluate the impact of asset recovery on the Bireuen District Attorney's Office on law enforcement and corruption eradication in the Bireuen Regency Government. This research is classified as literature research with a qualitative approach. The methodology used is a normative juridical study of the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to the Attorney General's Regulation Number PER-027/A/JA/ 10/2014 concerning Guidelines for Asset Recovery. The results of the study concluded that asset recovery by the Bireuen District Attorney's Office had a significant positive impact on law enforcement and corruption eradication in Bireuen Regency. Asset recovery strengthens public trust in law enforcement agencies, increases accountability, and reduces corruption.

Keyword: Multiplier Effect, Asset Recovery, Prosecution

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari pemulihan aset pada Kejaksaan Negeri Bireuen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis normatif terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/

¹ Corresponding Author

10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemulihan aset oleh Kejaksaan Negeri Bireuen memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Bireuen. Pemulihan aset memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi tindakan korupsi.

Kata Kunci: Multiplier Effect, Pemulihan Aset, Kejaksaan

Pendahuluan

Aceh merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang memperoleh otonomi khusus bersama Papua. Hal ini membuat provinsi Aceh memiliki kewenangan dalam wilayahnya untuk menciptakan kebijakan bagi daerahnya sendiri namun kebijakan tersebut haruslah sejalan dengan konstitusi negara Republik Indonesia (Suharyo, 2016). Meskipun demikian, tetap saja otonomi khusus memiliki kelebihan tersendiri karena memiliki porsi yang lebih luas dalam mengimplementasikan kebijakan suatu wilayah.

Kebijakan lain terkait otonomi khusus tersebut adalah terbentuknya Kabupaten Bireuen. Pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000. Daerah kabupaten yang terletak diwilayah pesisir Provinsi Aceh ini sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Aceh Utara, yang kemudian dimekarkan pada tahun 1999 melalui peraturan undang-undang tersebut. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini terdiri dari sebanyak 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunib, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblih Krueng, Makmur, Gandapura, dan Kuta Blang (Munti & Fahlevi, 2017).

Otonomi khusus kerap kali menjadi sebab dari terjadinya praktek korupsi. Hal tersebut adalah reflektif dari pengelolaan anggaran yang bebas dan mandiri. Meskipun tidak bisa dipungkiri, bahwa korupsi telah menjadi masalah serius di Indonesia selama beberapa dekade terakhir dan merugikan perekonomian negara serta masyarakat secara luas. Dalam upaya untuk mengatasi korupsi, lembaga-lembaga seperti Kejaksaan Negeri berperan penting dalam memulihkan aset yang diperoleh secara tidak sah oleh para koruptor (Husniah et al., 2023). Pemerintahan Kabupaten Bireuen adalah salah satu kabupaten di Aceh yang juga mengalami masalah korupsi. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Bireuen berupaya untuk memulihkan aset yang diperoleh secara tidak sah oleh para koruptor untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di wilayah tersebut.

Kejaksaan Negeri Bireuen telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan aset yang diperoleh secara tidak sah oleh para pelaku korupsi di Kabupaten Bireuen. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kekayaan negara dan masyarakat yang telah dirugikan akibat tindakan korupsi tersebut. Selain itu, upaya memulihkan aset tersebut juga dapat memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif di masa depan.

Sebagai bagian dari evaluasi terhadap upaya Kejaksaan Negeri Bireuen dalam memulihkan aset tersebut, maka dilakukanlah penelitian terhadap dampak dari pemulihan aset tersebut terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang penting bagi Kejaksaan Negeri Bireuen dalam meningkatkan efektivitas upaya mereka dalam pemberantasan korupsi dan memulihkan kekayaan negara dan masyarakat yang telah dirugikan.

Tinjauan Pustaka

Pemulihan aset pada Kejaksaan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sudah pernah dibahas sebelumnya oleh beberapa penulis. Uyat Suyana. dalam jurnal yang berjudul "*Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.*" Jurnal ini menyimpulkan bahwasanya ada beberapa hal penting terkait pemulihan aset dari tindak pidana korupsi di Indonesia, di antaranya: Pemulihan aset dari tindak pidana korupsi di Indonesia belum optimal karena masih banyak kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan peraturan, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, dan minimnya dukungan teknis dan sumber daya manusia (Suyatna, 2020). Persamaan karya Hariyanto dengan penulis terletak pada variabel pemulihan aset. Adapun perbedaannya, jika Hariyanto mengkaji secara general di Indonesia, penulis lebih fokus pada salah satu Kabupaten di Aceh yaitu Bireuen.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Frans Jomar Karinda, dkk. dengan judul; "*Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Kerugian Keuangan Negara.*" Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejaksaan memiliki peran penting dalam pemulihan aset dari tindak pidana korupsi dan telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi (Karinda et al., 2022). Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis pada aspek pemulihan aset di kejaksaan khususnya dalam penegakan pidana korupsi. Adapun pembedanya, jika Yeni hanya fokus pada pidana korupsi, penulis lebih melebarkan variabel pemulihan aset dengan mencoba mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Syifa Vidya Sofwan, dan Titin Sulastri pada publikasi mereka yang berjudul; "*Peran Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Bandung,*" telah membahas dengan sangat sistematis bagaimana Kejaksaan Negeri Bandung memainkan peran vital dalam memulihkan aset. Penulis secara vaktual menarasikan bahwa pemulihan aset di kejaksaan masih tidak transparan sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi kasus rampasan aset terkait (Sofwan & Sulastri, 2019). Persamaan dengan karya penulis adalah sama-sama membahas tentang peran kejaksaan dalam pemulihan aset di suatu zonasi. Perbedaannya, jika penelitian Syifa di atas berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat, penelitian penulis justru mendeskripsikan pemulihan aset yang berujung pada kepercayaan masyarakat. Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas, serta setelah dieksplorasi dan dibandingkan dengan karya linier yang sejenis, menunjukkan karya penulis memiliki originalitas dan novelty.

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis normatif dan studi kasus di Kabupaten Bireuen. Data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Adapun sumber sekunder adalah berbagai literasi dan referensi berupa jurnal ilmiah dengan terbitan 5 tahun terakhir. Selain itu ada juga sumber tersier berupa informasi baik cetak maupun digital seperti koran, majalah, website, siaran pers, media massa dan lain sebagainya.

Kejaksaan Negeri Bireuen

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki ragam suku dan khazanah di dalamnya. Aceh sebagai daerah yang unik di Indonesia memiliki format hukum tersendiri yang kerap kali berbeda dengan standar hukum nasional. MoU Helsinki sebagai kesepakatan antara Indonesia dan Aceh di masanya, melahirkan otonomi khusus yang membuat Aceh memiliki berbagai hak keistimewaan (Anzaikhan et al., 2023). Salah satunya adalah hak untuk mengelola APBA sendiri, membuat Partai Lokal, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi diskursus menarik, apakah Kejaksaan Bireuen yang berada di Aceh memiliki keunikan atau sama dengan sistem kerja Kejaksaan lain pada umumnya.

Sesuai Namanya, Kejaksaan Negeri Bireuen mempunyai wilayah tugas di Kabupaten Bireuen. Wilayah Hukum Kejari Bireuen mencakup 17 Kecamatan dan 514 Gampong/Kelurahan, dengan luas 1.901,21 Km² dan jumlah penduduk 405.273 jiwa (kejaksaan.go.id). Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan mempunyai Visi; *“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepautan.”*

Adapun Misi Kejaksaan RI (www.komisi-kejaksaan.go.id); *Pertama*, mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien. *Kedua*, mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum. *Ketiga*, mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

Keempat, melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan

prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal. *Kelima*, membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Selain itu, Kejaksaan RI mempunyai 7 Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2022, yaitu: *Pertama*, laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional. *Kedua*, hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif. *Ketiga*, tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi. *Keempat*, percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima, tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia kejaksaan yang professional dan berintegritas. *Keenam*, tingkatkan kepercayaan public melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif. *Ketujuh*, tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Berlandaskan atas visi dan misi tersebut, Jaksa Agung RI membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan RI pada tahun 2014 yang berperan melaksanakan kegiatan pemulihan aset, melakukan pendampingan serta mengkoordinasikan dan memastikan setiap tahap pemulihan aset dapat terintegrasi dan berjalan baik guna terwujudnya good governance. Namun meskipun pusat pemulihan aset ini dimaksudkan untuk melakukan penanganan tentang barang atau benda sitaan hasil kejahatan secara transparan, efektif dan sesuai prosedur.

Pemulihan Aset

Peraturan tentang Pemulihan Aset tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset (www.kejaksaan.go.id). Pemulihan aset adalah proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum. Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara (Mariana, 2022).

Proses pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen biasanya melalui beberapa tahapan, antara lain: *Pertama*, identifikasi Aset. Kejaksaan Negeri Bireuen melakukan identifikasi aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Identifikasi ini dilakukan melalui berbagai sumber informasi, seperti penyelidikan, pemeriksaan dokumen,

atau saksi-saksi. *Kedua*, penyitaan Aset. Setelah identifikasi aset dilakukan, Kejaksaan Negeri Bireuen melakukan penyitaan terhadap aset tersebut. Penyitaan bisa dilakukan secara fisik atau melalui surat perintah penyitaan yang ditujukan kepada pihak terkait, seperti bank atau kantor notaris.

Ketiga, penilaian Aset. Setelah penyitaan dilakukan, Kejaksaan Negeri Bireuen melakukan penilaian terhadap nilai aset yang disita. Penilaian ini dilakukan oleh ahli penilai yang independen dan terpercaya. *Keempat*, pelelangan Aset. Jika aset yang disita sudah dinilai, Kejaksaan Negeri Bireuen bisa melakukan pelelangan aset untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Uang hasil pelelangan akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemberantasan korupsi atau bisa dikembalikan kepada negara. *Kelima*, penggunaan Kembali Aset. Jika aset yang disita berupa barang yang masih bisa digunakan, Kejaksaan Negeri Bireuen dapat memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan umum atau mengembalikan kepada pemilik aset yang sah. Proses pemulihan aset ini memerlukan koordinasi dan kerja sama antara Kejaksaan Negeri Bireuen dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepolisian, Pengadilan, dan lembaga keuangan.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia telah berhasil memulihkan berbagai jenis aset yang berasal dari tindak pidana korupsi (kejaksaan.go.id). Berikut beberapa jenis aset yang berhasil dipulihkan oleh Kejaksaan Bireuen: *Pertama*, uang tunai. Kejaksaan telah berhasil memulihkan sejumlah besar uang tunai yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Uang tunai ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti suap atau penerimaan gratifikasi. *Kedua*, kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor juga sering menjadi target bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Kejaksaan berhasil memulihkan sejumlah besar kendaraan bermotor yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi (kejaksaan.go.id)

Ketiga, tanah dan bangunan. Aset berupa tanah dan bangunan juga sering kali menjadi target para pelaku tindak pidana korupsi. Kejaksaan berhasil memulihkan sejumlah besar aset berupa tanah dan bangunan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. *Keempat*, barang-barang mewah. Para pelaku tindak pidana korupsi seringkali menghabiskan uang hasil korupsi untuk membeli barang-barang mewah, seperti perhiasan, jam tangan, tas, dan sepatu. Kejaksaan berhasil memulihkan sejumlah besar barang-barang mewah yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. *Keenam*, saham dan investasi. Aset berupa saham dan investasi juga seringkali menjadi target para pelaku tindak pidana korupsi. Kejaksaan berhasil memulihkan sejumlah besar aset berupa saham dan investasi yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Dampak dan Kendala

Pemulihan aset tentu tidak statis dan diam begitu saja. Proses, sikap, mekanisme, dan tindak lanjut akan memperoleh dampak turunan serta kendala di lapangan (Hamamah & Bahtiar, 2019). Berikut adalah beberapa dampak pemulihan aset terhadap pemberantasan korupsi. *Pertama*, meningkatkan efektivitas hukuman. Dengan mengambil kembali kekayaan yang diduga diperoleh secara tidak sah, para koruptor akan merasa terdampak secara finansial dan juga memberikan efek jera terhadap pelaku lainnya. Hal ini akan meningkatkan

efektivitas hukuman terhadap koruptor karena merugikan mereka secara ekonomi. Dalam beberapa kasus, pemulihan aset dapat menjadi sarana yang efektif dalam membantu kejaksaaan untuk menegakkan hukum. Dengan mengambil kembali aset yang dicuri atau diambil secara tidak sah, kejaksaaan dapat memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menikmati keuntungan dari tindakan mereka (Parulina et al., 2023).

Kedua, meningkatkan transparansi. Pemulihan aset juga dapat membuka ruang bagi transparansi dalam pemerintahan dan mendorong akuntabilitas. Dengan menunjukkan bahwa negara serius dalam mengambil kembali kekayaan yang diduga diperoleh secara tidak sah, maka pemerintah akan terlihat lebih bertanggung jawab dan masyarakat akan mempercayai pemerintah lebih banyak. Pemulihan aset dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kejaksaaan dan pemerintah. Dengan mengambil tindakan yang tegas dalam memulihkan aset yang dicuri atau diambil secara tidak sah, kejaksaaan dapat memperlihatkan bahwa mereka serius dalam menangani kasus-kasus korupsi dan tindakan yang merugikan negara (Mahmud, 2018).

Ketiga, meningkatkan sumber daya keuangan. Pemulihan aset dapat memberikan sumbangan signifikan pada sumber daya keuangan negara, yang dapat digunakan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memulihkan aset yang diduga diperoleh secara tidak sah, negara dapat mengurangi kebutuhan untuk meminjam uang atau mencari sumber dana lainnya, yang dapat membantu mengurangi utang negara. Pemulihan aset dapat menjadi sarana untuk menekan para pelaku korupsi untuk menghindari melakukan tindakan yang merugikan negara atau pemerintah (Sulaksono et al., 2019).

Keempat, meningkatkan hubungan internasional. Pemulihan aset juga dapat membantu meningkatkan hubungan internasional negara dengan negara lain. Negara-negara lain akan melihat tindakan ini sebagai bukti bahwa negara tersebut serius dalam memerangi korupsi dan dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah tersebut. Dengan demikian, pemulihan aset dapat memiliki dampak yang signifikan dalam pemberantasan korupsi (Kabba et al., 2021). Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, penting untuk memastikan bahwa proses pemulihan aset dilakukan secara adil dan transparan dan diatur dengan hukum yang tepat dan efektif.

Selanjutnya, kejaksaaan merupakan lembaga negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu tugas yang diemban oleh Kejaksaaan adalah melakukan pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, Kejaksaaan sering mengalami kendala dalam melakukan pemulihan aset. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaaan dan cara mengatasinya: *Pertama*, kendala hukum. Kendala hukum yang sering dihadapi oleh Kejaksaaan adalah perbedaan aturan hukum di dalam dan di luar negeri. Misalnya, jika aset yang akan dipulihkan berada di luar negeri, Kejaksaaan harus mempelajari dan memahami peraturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Cara mengatasinya adalah dengan menggandeng pihak-pihak yang memahami hukum dan aturan yang berlaku di negara tersebut (Jerman, 2017).

Kedua, kendala teknis. Kendala teknis yang sering dihadapi oleh Kejaksaaan adalah keterbatasan dalam melakukan investigasi dan pengumpulan bukti. Hal ini

dapat terjadi karena Kejaksaan tidak memiliki sumber daya yang cukup seperti anggaran dan personel yang memadai (Sulastri et al., 2023). Cara mengatasinya adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki sumber daya yang cukup seperti kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan. *Ketiga*, kendala politik. Kendala politik yang sering dihadapi oleh Kejaksaan adalah campur tangan atau tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam proses pemulihan aset. Cara mengatasinya adalah dengan memperkuat integritas Kejaksaan dan menjalankan tugas dengan profesionalisme. *Keempat*, kendala administratif. Kendala administratif yang sering dihadapi oleh Kejaksaan adalah prosedur yang rumit dan berbelit-belit dalam proses pemulihan aset. Cara mengatasinya adalah dengan memperbaiki prosedur dan memudahkan akses bagi masyarakat untuk melaporkan adanya aset yang berasal dari tindak pidana (Fernando et al., 2022).

Kendala yang ada adalah sebuah titik yang akan dievaluasi dan diberikan resolusi penanganannya. Beberapa kendala di atas disikapi oleh Kejaksaan Negeri Bireuen dengan beberapa cara, diantaranya; *Pertama*, peningkatan sumber daya. Kejaksaan harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup sumber daya untuk menyelesaikan kasus-kasus pemulihan aset yang kompleks. Peningkatan SDM jaksa merupakan hal yang sangat penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia (Putra et al., 2019). Hal ini ditegaskan oleh Abdul Hamid selaku Direktur Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, yang mengatakan bahwa peningkatan kualitas SDM jaksa akan berdampak positif pada kinerja kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum.

Menurut Abdul Hamid, peningkatan SDM jaksa dapat dilakukan melalui beberapa upaya, seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi, pemberian kesempatan untuk belajar dan berbagi pengalaman, serta peningkatan kesejahteraan pegawai (www.jpnn.com). Dengan peningkatan SDM jaksa, diharapkan kinerja kejaksaan dapat lebih optimal dalam menghadapi tantangan-tantangan hukum yang semakin kompleks dan beragam. Selain itu, Adnan Pandu Praja, seorang ahli hukum dari Universitas Indonesia juga menyatakan bahwa peningkatan SDM jaksa sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, kejaksaan yang memiliki SDM yang berkualitas akan lebih mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara adil dan merata (www.suarasurabaya.net). Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan SDM jaksa merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia, meningkatkan kinerja kejaksaan, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara adil dan merata.

Kedua, kerja sama internasional. Kerjasama antara negara-negara dan badan-badan hukum dalam memulihkan aset dapat sangat membantu. Kejaksaan juga dapat bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti PBB atau Interpol, untuk memperkuat upaya pemulihan aset. Dalam sebuah artikel, D. Afriyan Rachmad membahas tentang pentingnya kerjasama kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di ASEAN. Ia menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang merugikan negara, masyarakat, dan perekonomian, sehingga memerlukan kerjasama antar negara untuk mengatasi masalah tersebut (Justisia, 2023).

Dalam kerangka ASEAN, terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), ASEAN Mutual Legal Assistance Agreement (MLAA), dan ASEAN Extradition Treaty. Selain itu, terdapat pula kerjasama bilateral antar negara dalam hal ini kejaksaan untuk memperkuat penanganan tindak pidana korupsi. D. Afriyan Rachmad menekankan bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya tergantung pada kerjasama antar negara, tetapi juga pada kemampuan kejaksaan dalam hal ini kejaksaan di negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama dan memanfaatkan instrumen hukum yang ada dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM kejaksaan serta kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting.

Ketiga, peningkatan hukum. Kejaksaan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi pemulihan aset. Pemulihan aset merupakan salah satu upaya penting dalam memberantas tindak pidana korupsi (Firdaus & Prasetyo, 2021). Namun, untuk dapat melakukan pemulihan aset yang efektif, diperlukan regulasi dan peraturan hukum yang memadai. Regulasi yang memadai ini mencakup hal-hal seperti peraturan tentang pemulihan aset yang lengkap dan jelas, adanya ketentuan mengenai pengamanan aset yang berasal dari tindak pidana, dan adanya ketentuan tentang kerjasama antarnegara dalam pemulihan aset. Ketidakterdapatnya regulasi yang memadai akan berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan mengenai proses pemulihan aset yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, peraturan hukum yang jelas dan terstruktur tentang pemulihan aset menjadi hal yang sangat penting dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

Menurut Kurnia A dalam artikelnya berjudul "*Strategi Penegakan Hukum Pemulihan Aset Korupsi*," dikatakan bahwa untuk dapat melakukan pemulihan aset yang efektif, diperlukan regulasi dan peraturan hukum yang memadai. Regulasi dan peraturan hukum tersebut harus jelas dan terstandarisasi untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dari pihak yang terlibat dalam pemulihan aset. Selain itu, peraturan hukum tersebut harus dapat menjamin keberhasilan pemulihan aset secara adil, cepat, dan transparan. *Keempat*, pengembangan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk membantu dalam pemulihan aset, seperti penggunaan blockchain untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan. *Kelima*, pendidikan dan pelatihan. Kejaksaan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel mereka tentang bagaimana melakukan pemulihan aset dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul.

Multi Efek Kejaksaan Bireuen

Multi efek adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang memiliki peran ganda atau berlipat dalam pelaksanaannya. Multi efek bisa terjadi karena faktor kesengajaan (terencana) atau juga terjadi tanpa diduga (di luar prediksi). Tentu saja multi efek bisa berdampak positif atau negatif, karena tidak selamanya perencanaan berjalan lancar atau sebaliknya, tidak semua hal buruk selalu buruk, pasti ada aspek positif yang bisa diambil sisi baiknya

(hikmahnya) (Suseno, 2017). Program Kejaksaan Bireuen dalam pengembalian aset tentu merupakan sesuatu yang direncana dan dikemas sebaik mungkin. Begitu juga multi efek yang ditimbulkan adalah strategi yang dijalankan setelah menilai dan mengevaluasi fenomena di berbagai kejaksaan lainnya.

Pertama, pengembalian aset. Merupakan salah satu rutinitas dari program kerja Kejaksaan Bireuen yang memiliki urgensi dan tantangan tersendiri. Meskipun hak dan wewenang itu memang tercurahkan oleh kejaksaan, tetap saja dalam pelaksanaannya akan menjadi evaluasi dan buah bibir masyarakat. Apalagi beberapa kasus oknum kepolisian, militer, dan aparat masyarakat belakangan ini. Mereka yang viral di sosial media karena penyalahgunaan wewenang berdampak serius dan menjadi generalisasi bagi bangsa. Artinya, ketika penegak hukum ditemukan melakukan kesalahan atau kecurangan, meskipun yang melakukan adalah oknumnya, tetap saja lembaga secara keseluruhan yang memperoleh imbasnya (Sosiawan, 2020). Maka dari itu, Kejaksaan Negeri Bireuen sangat berhati-hati dalam menjalankan program pengembalian aset, salah satunya dengan melakukan transparansi agar bisa dikawal secara bersama-sama.

Kedua, penegakan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah salah satu fenomena yang paling meresahkan bangsa hampir 1 abad ini. Korupsi adalah warisan dari penjajahan Belanda yang masih mengakar kuat dan hampir menggerogoti setiap sendi-sendi pemerintahan Indonesia. Mulai dari level tinggi hingga level rendah selalu ditemukan adanya fenomena korupsi. Adanya pengembalian aset terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Bireuen adalah sebuah program strategis agar praktek korupsi dapat ditekan dan diminimalisir. Sebagaimana diketahui, praktek korupsi dilakukan dengan berbagai cara, dan biasanya dilakukan oleh-oleh orang-orang yang cerdas dalam memutar balikkan data dan fakta (Kurniawan, 2022). Korupsi dengan memperkaya orang lain misalnya, salah satu Tindakan yang dilakukan agar aset kekayaan diperoleh setelah keluar dari sanksi penjara dan sebagainya. Melalui program pengembalian aset, tentu hal demikian dapat diantisipasi dan ditindaklanjuti.

Ketiga, kepercayaan masyarakat. Ini adalah salah satu multi efek yang penting mengingat Kejaksaan Negeri Bireun berada di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya kepercayaan masyarakat, secara tidak langsung membantu negara dalam pemberantasan korupsi (Amirulkamar et al., 2022). Pemberi laporan atau pengaduan misalnya, dimulai dari masyarakat bawah yang mungkin lebih dulu sadar dan merasa dirugikan. Ketika masyarakat percaya akan kinerja Kejaksaan Negeri Bireuen yang jujur, maka mereka tidak akan sungkan untuk memberikan pengaduan dan pelaporan. Sebaliknya, ketika Kejaksaan sudah kehilangan pesonanya (tidak dipercaya lagi), maka masyarakat akan cuek dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Begitu juga jika ada masalah-masalah pengembalian aset ke pada yang berhak, jika masyarakat percaya, maka mereka akan antusias untuk melanjutkan proses dan syarat administratif.

Kesimpulan

Pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan

dalam proses penuntutan kasus korupsi, serta peningkatan jumlah aset yang berhasil dipulihkan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen. Selain itu, pemulihan aset juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, yang berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi.

Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam pengembangan pengetahuan tentang pentingnya pemulihan aset dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini merekomendasikan agar Kejaksaan Negeri Bireuen terus meningkatkan efektivitas pemulihan aset dengan meningkatkan kerja sama antar institusi dan memperkuat koordinasi dalam proses pemulihan aset. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menginvestigasi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemulihan aset pada kasus korupsi, baik dari segi hukum, regulasi, maupun politik.

Referensi

- Amirulkamar, S., Sufrizal, & Anzaikhan, M. (2022). Sejarah Administrasi Pidana Islam dan Relevansinya Terhadap Penanggulangan Perkara di Aceh. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.5377>
- Anzaikhan, M., Bahri, S., & Sufrizal, S. (2023). Adaptation of Religious Moderation: Dispersion of Wasathiyah Islam as the Treasure of PTKIN in Aceh. *Al-Qalam*, 29(1), Article 1. <https://doi.org/10.31969/alq.v29i1.1242>
- Fernando, Z. J., Pujiyono, P., & Rochaeti, N. (2022). Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), Article 1. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/805>
- Firdaus, A., & Prasetyo, H. (2021). Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3.301-308>
- Hamamah, F., & Bahtiar, H. H. (2019). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5375>
- Husniah, H., Saharudddin, S., Anwar, K., & Juliansyah, H. (2023). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.29103/jaie.v1i2.10322>
- Jerman, H. (2017). Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 149–161. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2228>
- Justisia, U. J. of S. (2023). Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Sektor Private Di Negara ASEAN. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 722–738. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.373>
- Kabba, S. H., Arjaya, I. M., & Widyantara, I. M. M. (2021). Prosedur Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal*

- Interpretasi Hukum*, 2(3), Article 3.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4139.573-579>
- Karinda, F. J., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2022). Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Kerugian Keuangan Negara. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(6), Article 6.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27688>
- Kurniawan, R. (2022). Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah politik: Komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.17977/um081v2i12022p82-92>
- Mahmud, A. (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), Article 3.
<https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>
- Mariana, D. (2022). Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JIIP; Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2928–2935.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.772>
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Journal of Accounting and Investment*, 18(2), Article 2.
<https://doi.org/10.18196/jai.180281>
- Parulina, J. R., Dwiwarno, N., & Paulus, D. H. (2023). Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara. *Diponegoro Law Journal*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.35447>
- Putra, I. G. A. H. A., Bagia, I. W., & Telagawati, N. L. W. S. (2019). Dampak Remunerasi terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 7(3), Article 3.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/view/38398>
- Sofwan, S. V., & Sulastri, T. (2019). Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung. *AKURAT; Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(3), Article 3.
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/196>
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), Article 4.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.587-604>
- Sulaksono, S., Novianto, W. T., & Supanto. (2019). Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29202>
- Sulastri, M., Claudia, T. C., & Safira, W. C. (2023). Optimalisasi Metode Digital Forensik Sebagai Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Bitcoin. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), Article 1.
<https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1263>
- Suseno, D. A. (2017). Multiplier Effect Sektor Basis Terhadap Perekonomian Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal REP: Riset Ekonomi Pembangunan*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31002/rep.v2i2.227>

Suyatna, U. (2020). Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
Sosiohumaniora, 22(3), Article 3.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.25047>